PT ISPAT INDO					
401	PROSEDUR K3LEn	Nomor	: SMK3L-En/ISP/PR-02		
		Revisi	: 00		
P.T. ISPAT INDO	IDENTIFIKASI, AKSES DAN EVALUASI KEPATUHAN PERATURAN	Tanggal	: 1 Maret 2023		
	PERUNDANGAN K3L-En SERTA PERSYARATAN LAINNYA	Halaman	: 1/12		

PROSEDUR IDENTIFIKASI, AKSES DAN EVALUASI KEPATUHAN PERATURAN PERUNDANGAN K3LEn SERTA PERSYARATAN LAINNYA

No Dokumen: SMK3LEn/ISP/PR-02

No. Revisi : 00

	Nama	Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan	
Disusunoleh :	M. Arif Setiawan	SHE Engineer	1 Maret 2023	Ammy	
Disetujuioleh :	Irwan Agung Satrianto	Manager SHE	1 Maret 2023	June	

P.T. ISPAT INDO

PT ISPAT INDO

PROSEDUR K3LEn

Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-02

Revisi : 00

Tanggal: 1 Maret 2023

Halaman: 2/12

IDENTIFIKASI, AKSES DAN EVALUASI KEPATUHAN PERATURAN PERUNDANGAN K3L-En SERTA PERSYARATAN LAINNYA

DAFTAR ISI

		Halaman
Lemb	ar Persetujuan	1
Daftar	· lsi	2
Lemb	ar Perubahan Dokumen	3
1.	Tujuan	5
2.	Ruang lingkup	5
3.	Referensi	5
4.	Definisi	6
5.	Tanggung jawab	7
6.	Prosedur	7
7.	Lampiran	11
8.	Alur prosedur	12

PROSEDUR K3LEN PROSEDUR K3LEN PROSEDUR K3LEN Revisi : 00 IDENTIFIKASI, AKSES DAN EVALUASI KEPATUHAN PERATURAN PERUNDANGAN K3L-En SERTA PERSYARATAN LAINNYA ROMOR : SMK3L-En/ISP/PR-02 Revisi : 00 Tanggal : 1 Maret 2023 Halaman : 3/12

PERUBAHAN DOKUMEN

Nomor		Alasan perubahan dokumen	Direvisi oleh		Disetujui		
Revisi	Hlm.	Alasan perubahan dokumen	Jabatan	Paraf	Tanggal	Jabatan	Paraf
01	-	Penggabungan dari Prosedur SMK3LH-ISP/PR-06 tentang Evaluasi Kepatuhan Peraturan K3LH	SHE Officer		15/10/12	MR	
	05	Point 3.1 Per Menaker No. 05 tahun 1996 di ganti PP No. 50 tahun 2012					
	10	Perubahan formulir SMK3LH-ISP/FR-02-03 dengan penambahan point Evaluasi menjadi Formulir "Ringkasan Isi dan Evaluasi Kepatuhan Peraturan K3LH Serta Persyaratan Lainnya"					
	11	Pengantian istilah pada alur Prosedur untuk RIPK3LH menjadi RIEPK3LH					
02	-	Diintegrasikan dengan Energy Management System ISO 50001 menjadi SMK3LEn atau K3LEn	SHE Officer		05/02/14	MR	
	05	Point 3.2 penambahan referensi Uundang-undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi.					
	05	Point 3.3.2 penambahan referensi Sub elemen 6.1 tentang Sistem Kerja					
	05	Point 3.4 penembahan referensi Peraturan Pemeritah RI No. 70 Tahun 2009 tentang Konversi Energi					
	05	Point 3.5 penambahan referensi Peraturan Menteri ESDM No. 14 Tahun 2013 tentang Manajemen Energi.					

PT ISPAT INDO



PROSEDUR K3LEn

Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-02

Revisi : 00

IDENTIFIKASI, AKSES DAN EVALUASI KEPATUHAN PERATURAN PERUNDANGAN K3L-En SERTA PERSYARATAN LAINNYA

Tanggal: 1 Maret 2023

Halaman : 4/12

	05	Point 3.8 Penambahan referensi ISO 50001:2011				
	06	Point 4.10 penambahan Definisi dari Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementrian Perindustrian				
	08-09	Point 6.1.3 penambahan untuk alamat dari Kementrian ESDM, Kementrian Perindustrian, Dinas ESDM dan Dinas PERINDAG Provinsi Jawa Timur, Dinas ESDM dan Dinas PERINDAG Sidoarjo				
03	05	Point 3 Referensi terjadi perubahan pada referensi ISO 14001:2004 menjadi ISO 14001:2015 dengan klausul 6.1.3 & 9.1.2	SHE Officer	12/12/16	MR	
04	01	Perubahan cover pengesahan	SHE Officer	02/10/17	MR	
05	05	Point 3 Referensi terjadi perubahan pada referensi OHSAS 18001:2007 menjadi ISO 45001:2018 dengan klausul	SHE Officer	14/03/19	MR	
		6.1.3 & 9.1.2				
06	05	Poin 3.5 perubahan referensi ISO 50001:2011 menjadi ISO 50001:2018	SHE Officer	01/07/20	MR	
00	01	Perubahan cover pengesahan	SHE Officer	1/03/23	MR	

PT ISPAT INDO PROSEDUR K3LEN PROSEDUR K3LEN Revisi : 00 IDENTIFIKASI, AKSES DAN EVALUASI KEPATUHAN PERATURAN PERUNDANGAN K3L-En SERTA PERSYARATAN LAINNYA ROMOT : SMK3L-En/ISP/PR-02 Revisi : 00 Tanggal : 1 Maret 2023 Halaman : 5/12

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk menjamin bahwa seluruh peraturan perundangan dan persyaratan yang berkaitan dengan aspek Keselamatan, Kesehatan Kerja Lingkungan dan Energi (K3LEn) di PT ISPAT INDO telah diidentifikasi, dievaluasi, diperoleh dan dipelihara sesuai dengan perkembangan terakhir.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mengatur identifikasi, evaluasi, akses dan pendistribusian peraturan perundangan K3LEn dan persyaratan lain yang sesuai dengan aspek K3LEn PT. ISPAT INDO.

3. REFERENSI

- 3.1. Undang-undang No. 01 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- 3.2. Undang undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 86 & 87
- 3.3. Undang-undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi...²
- 3.4. Peraturan Pemerintah RI No. 50 Tahun 2012 tentang SMK3
 - 3.4.1. Sub elemen 2.3 tentang Peraturan Perundangan dan Persyaratan lain di bidang K3
 - 3.4.2. Sub elemen 6.1 tentang Sistem Kerja...²
- 3.5. Peraturan Pemerintah RI No. 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi...²
- 3.6. Peraturan Mentri ESDM No. 14 Tahun 2013 tentang Manajemen Energi...²
- 3.7. Standar ISO 45001:2018 & ISO 14001:2015...⁵
 - 3.6.1. Klausul 6.1.3 tentang Persyaratan hukum dan persyaratan lainnya
 - 3.6.2. Klausul 9.1.2 tentang Evaluasi Penaatan/Kepatuhan
- 3.8. Standar ISO 50001:2018...⁶
 - 3.8.1. Klausul 9.1.2 tentang Evaluasi Penaatan/Kepatuhan

4. DEFINISI

4.1 Peraturan adalah peraturan atau persyaratan yang berkaitan dengan keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan baik yang dikeluarkan oleh

PROSEDUR K3LEN PROSEDUR K3LEN Revisi : 00 IDENTIFIKASI, AKSES DAN EVALUASI KEPATUHAN PERATURAN PERUNDANGAN K3L-EN SERTA PERSYARATAN LAINNYA ROMOR : SMK3L-En/ISP/PR-02 Revisi : 00 Tanggal : 1 Maret 2023 Halaman : 6/12

daerah, nasional atau internasional.

- 4.2 Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Pemerintah Propinsi Jawa Timur.
- 4.3 Ringkasan peraturan adalah bagian atau kutipan dari isi peraturan seperti aturan, persyaratan, batasan atau baku mutu yang harus ditaati.
- 4.4 Evaluasi peraturan adalah penilaian kepatuhan terhadap semua peraturan perundangan dan persyaratan K3LEn yang sesuai dengan aspek K3LEn di PT. ISPAT INDO
- 4.5 RIEPK3LEn adalah Ringkasan Isi dan Evaluasi Peraturan Keselamatan, Kesehatan, Kerja, Lingkungan dan Energi
- 4.6 DDPK3LEn adalah Daftar Distribusi Peraturan Keselamatan, Kesehatan Kerja, Lingkungan dan Energi
- 4.7 Departemen Tenaga Kerja merupakan instansi pemerintah yang berwenang dalam menangani hal-hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.
- 4.8 Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) merupakan instansi pemerintah yang berwenang dalam menangani hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan.
- 4.9 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) merupakan suatu badan yang berada di bawah KLH dan bertugas untuk mengawasi dan mengendalikan dampak lingkungan
- 4.10 Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementrian Perindustrian merupakan instansi yang berwenang dalam menangani hal-hal yang berkaitan dengan Manajemen Energi..²

PROSEDUR K3LEN PROSEDUR K3LEN Revisi : 00 IDENTIFIKASI, AKSES DAN EVALUASI KEPATUHAN PERATURAN PERUNDANGAN K3L-En SERTA PERSYARATAN LAINNYA ROMOR : SMK3L-En/ISP/PR-02 Revisi : 00 Tanggal : 1 Maret 2023 Halaman : 7/12

5. TANGGUNG JAWAB

- 5.1. Vice President Operation (VPO) bertanggung jawab untuk tercapainya komitmen dalam mematuhi peraturan-perundangan dan persyaratan K3LEn yang berlaku dan berkaitan dengan kegiatan PT ISPAT INDO
- 5.2. Masing-masing Kepala Departemen bertanggung jawab untuk mensosialisasikan dan mematuhi peraturan-perundangan dan persyaratan K3L-En yang berlaku dan berkaitan dengan aspek K3LEn di bagiannya.
- 5.3. MR bertanggung jawab melakukan identifikasi *dan mengevaluasi...*¹ apakah peraturan perundangan K3LEn yang diakses oleh General Affair dan SHE berlaku bagi aspek K3LEn PT ISPAT INDO
- 5.4. General Affair dan SHE Departemen bertanggung jawab untuk mengakses dan memperoleh peraturan perundangan dan persyaratan K3LEn yang berlaku di kegiatan PT ISPAT INDO serta mengidentifikasi peraturan perundangan K3L-En yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan
- 5.5. SHE Departemen bertanggung jawab untuk melaksanakan evaluasi kepatuhan peraturan perundangan K3LEn yang terkait dengan aktivitas perusahaan

6. PROSEDUR

6.1. Akses dan Perolehan Peraturan

- 6.1.1. General Affair dan SHE Departemen akan mengakses ke instansiinstansi terkait untuk memperoleh peraturan perundangan dan persyaratan lain
- 6.1.2. Akses dapat dilakukan melalui telepon, faksimili, email, website atau kunjungan ke instansi tersebut. Hubungan minimal dilakukan tiap satu tahun sekali, untuk mengetahui adanya perubahan atau peraturan baru.
- 6.1.3. Peraturan yang dibutuhkan mencakup peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, nasional atau internasional bila ada. Peraturan perundangan dan persyaratan lain dapat diperoleh di :

PROSEDUR K3LEN PROSEDUR K3LEN Revisi : 00 IDENTIFIKASI, AKSES DAN EVALUASI KEPATUHAN PERATURAN PERUNDANGAN K3L-En SERTA PERSYARATAN LAINNYA ROMOR : SMK3L-En/ISP/PR-02 Revisi : 00 Tanggal : 1 Maret 2023 Halaman : 8/12

• Nasional:

Kantor Departemen Tenaga Kerja RI

Jl. Gatot Subroto No. 51 Jakarta Selatan

Telp. (021) 5255733 Fax: (021) 5268045

Kantor Menteri Kesehatan RI

Jl. HR. Rasuna Said Blok X 5 Kav 4 – 9 Blok A, Jakarta – 12950 Telp. (021) 5201590, Fax (021) 5201591

Kantor Menteri Lingkungan Hidup Asisten Deputi Peraturan Perundang-undangan (PUU)

JL. D.I Pandjaitan Kav. 24 Kebon Nanas Jakarta Timur 13410 Telp/Fax: (021) 8517185

Kantor Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 18 DKI Jakarta 10110

Telp/Fax: (021) 3804242 / (021) 3440649

Daerah Tingkat I:

Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur

Jl. Dukuh Menanggal No. 112 Surabaya Telp / Fax : (031) 8281321, 8280757

Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur

Jl. Achmad Yani 118, Surabaya – 60231 Telp. (031) 8280715, 8280910 Fax (031) 8290423

BAPEDAL Propinsi Jawa Timur

JL. Wisata Menanggal No. 38 Surabaya

Telp.: (031) 8543852-53 Fax: (031) 8543851

BLH Propinsi Jawa Timur

JL. Wisata Menanggal No. 38 Surabaya

Telp.: (031) 8543852-53 Fax: (031) 8543851

PT ISPAT INDO					
	PROSEDUR K3LEn		: SMK3LEn/ISP/PR-02		
	PROSEDUR RSLEII	Revisi	: 05		
	IDENTIFIKASI, AKSES DAN EVALUASI KEPATUHAN PERATURAN	Tanggal	: 14 Maret 2019		
	PERUNDANGAN K3LEn SERTA PERSYARATAN LAINNYA	Halaman	: 9/12		

Dinas Energi dan Sumber Daya Energi Propinsi Jawa Timur

Jl. Tidar No. 123 Surabaya 60252

Telp/Fax: (031) 5319337 / (031) 5319338

Daerah Tingkat II:

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo

Jl. Raya Jati No. 4 Sidoarjo Telp: (031) 8947135, 8946664

Fax: (031) 8956827

Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo

Jl. Mayjen Sungkono No. 46 Sidoarjo - 61200

Telp: (031) 89141051

Dinas LH & Pertambangan Energi Kab. Sidoarjo

Jl. Untung Suropati No. 31 Sidoarjo

Telp.: (031) 8940947 Fax: (031) 8923936

6.1.4. Informasi terbaru mengenai isu-isu K3LEn dapat diperoleh dari Badan-Badan Pemerintah, Surat Kabar, Internet dan lain sebagainya.

6.2. Identifikasi Peraturan

- 6.2.1. Managemen Representative melakukan identifikasi apakah peraturan perundangan dan persyaratan K3LEn yang diakses oleh General Affair dan SHE Departemen berlaku bagi aspek K3LEn PT ISPAT INDO
- 6.2.2. Bagi peraturan perundangan dan persyaratan K3LEn yang berlaku di PT ISPAT INDO maka peraturan perundangan tersebut dimasukan ke dalam Daftar Peraturan Perundangan dan Persyaratan K3LEn
- 6.2.3. Salinan atau copy dari peraturan-peraturan tersebut disimpan oleh GA dan SHE Departemen.

PT ISPAT INDO PROSEDUR K3LEn PROSEDUR K3LEn Revisi : 05 IDENTIFIKASI, AKSES DAN EVALUASI KEPATUHAN PERATURAN PERUNDANGAN K3LEn SERTA PERSYARATAN LAINNYA Nomor : SMK3LEn/ISP/PR-02 Revisi : 05 Tanggal : 14 Maret 2019 Halaman : 10/12

6.3. **Sosialisasi Peraturan**

- 6.3.1. Manajemen Representative mempelajari dan memahami isi peraturan yang berkaitan dengan kegiatan.
- 6.3.2. Masing-masing peraturan dibuat ringkasannya untuk mempermudah sosialisasi dan pentaatan peraturan.
- 6.3.3. Daftar dan Ringkasan peraturan disampaikan ke Departemen terkait untuk disosialisasikan.
- 6.3.4. Sosialisasi dapat dilakukan dengan cara mengadakan pertemuan dengan karyawan yang dalam kegiatannya berkaitan dengan peraturan perundangan tersebut, atau ditempelkan di papan pengumuman.
- 6.3.5. Masing-masing Kepala Departemen bertanggung jawab untuk mematuhi peraturan perundangan dan persyaratan K3LEn yang berlaku dan berkaitan dengan aspek K3LEn di bagiannya.

6.4. Evaluasi Pelaksanaan

- 6.4.1 SHE Departemen secara periodic melakukan evaluasi kepatuhan terhadap peraturan perundangan dan persyaratan K3LEn lainnya yang relevan dengan kegiatan operasional perusahaan dan telah teridentifikasi
- 6.4.2 Hasil evaluasi selanjutnya dibahas dalam rapat manajemen untuk mengetahui tingkat penataan/kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundangan K3LEn
- 6.4.3 Jika dari hasil evaluasi terhadap aspek K3LEn yang belum terpenuhi, Wakil Manajemen mengeluarkan Permintaan Tindakan Perbaikan kepada unit terkait untuk melakukan tindakan yang diperlukan agar bisa memenuhi persyaratan peraturan perundangan K3LEn dimaksud
- 6.4.4 Apabila ada aspek K3LEn baru yang timbul akibat adanya perubahan proses, desain engineering, dan penerapan konsep teknologi baru yang belum teridentifikasi sebelumnya, maka aspek K3LEn tersebut harus

PT ISPAT INDO						
401	PROSEDUR K3LEn	Nomor	: SMK3L-En/ISP/PR-02			
	PROSEDUR KSLEII	Revisi	: 05			
P.T. ISPAT INDO	IDENTIFIKASI, AKSES DAN EVALUASI KEPATUHAN PERATURAN	Tanggal	: 14 Maret 2019			
	PERUNDANGAN K3L-En SERTA PERSYARATAN LAINNYA	Halaman	: 11/12			

disesuaikan dengan peraturan perundangan dan persyaratan K3LEn yang ada

6.4.5 Sebaiknya, jika ada peraturan perundangan K3LEn yang baru atau direvisi dan memiliki pengaruh terhadap aspek K3LEn perusahaan, maka kegiatan operasional perusahaan harus menyesuaikan dengan peraturan perundangan K3LEn yang baru tersebut

7. LAMPIRAN

- 7.1 Formulir "Daftar Peraturan K3LEn dan Persyaratan Lainnya" (SMK3LEn/ISP/FR- 02-01).
- 7.2 Formulir "Daftar Distribusi Peraturan K3LEn dan Persyaratan Lainnya" (SMK3LEn/ISP/ FR- 02-02).
- 7.3 Formulir "Ringkasan Isi dan Evaluasi Peraturan K3LEn dan Persyaratan Lainnya" (SMK3LEn/ISP/FR- 02-03)...¹

P.T. ISPAT INDO

PT ISPAT INDO

PROSEDUR K3LEn

Revisi : 05

: SMK3L-En/ISP/PR-02

IDENTIFIKASI, AKSES DAN EVALUASI KEPATUHAN PERATURAN PERUNDANGAN K3L-En SERTA PERSYARATAN LAINNYA

Tanggal: 14 Maret 2019

Halaman: 12/12

Nomor

8. ALUR PROSEDUR

